

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISA DATA**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tumbang Masao**

Desa Tumbang Masao merupakan desa yang terletak di pedalaman Provinsi Kalimantan Tengah. Tepatnya berada di Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Povinsi Klaimantan Tengah. Desa ini tepat berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan memiliki luas wilayah sebesar 254 Km<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh empat kilometer persegi). Suku yang tinggal di desa ini adalah Suku Dayak Bakumpai dan Suku Siang Murung. Desa ini terdapat 9 RT. Adapun Batas-batas wilayah desa Tumbang Masao sebagi berikut<sup>1</sup>:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Makap.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalapeh Baru.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

#### **1. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan data statistik pada tahun 2021, Desa Tumbang Masao memiliki jumlah penduduk sebanyak 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu), yang terdiri dari 1023 (seribu dua puluh tiga) laki-laki, dan 934 (Sembilan ratus tiga puluh empat) perempuan. Persentase penduduk yang berjenis kelamin

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa. Bagian kedua Pasal 15.

laki-laki 52,27% (lima puluh dua koma dua puluh tujuh persen), dan berjenis kelamin perempuan 47,72% (empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua persen).

**Tabel 4.1 keterangan Jumlah Penduduk Desa Tumbang Masao**

NO	KETERANGAN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	Laki-laki	1023	52,273%
2.	Perempuan	934	47,726%
<b>TOTAL</b>		<b>1957</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Profil Desa 2021<sup>2</sup>*

## 2. Kondisi Perekonomian Masyarakat

Sebagai desa yang berada dipedalaman hutan yang jauh dari keramaian, bisa dikatakan masyarakat Desa Tumbang Masao hanya bergantung pada sungai barito dan hutan sebagai sumber kehidupan utama mereka. Mulai dari menangkap ikan, bertani, berkebun, tukang kayu, berdagang, hingga menambang emas dengan bantuan mesin atau cara tradisional penduduk setempat menyebutnya mendulang emas. Khususnya di Desa Tumbang Masao, penambangan emas masih menjadi sumber usaha bagi banyak warga setempat, meski banyak ladang yang bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat. Desa Tumbang Masao bisa dikatakan merupakan desa yang masih belum makmur, dikarenakan akses menuju desa ini hanya melalui jalur air, memakan waktu tempuh sekitar tujuh jam menggunakan perahu motor atau kelotok ke Ibu Kota Kabupaten Murung Raya.

---

<sup>2</sup> Data statistik tahun 2021 tentang Desa Tumbang Masao. Diperoleh di Kantor Desa Tumbang Masao.

Dibawah ini peneliti menguraikan profil perekonomian warga desa Tumbang Masao menurut pekerjaan atau jenis pekerjaan masyarakat.

**Tabel 4.2 Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Tumbang Masao**

<b>NO</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>PRESENTASE</b>
1	Penambang emas	43,33%
2	Pegawai	3,47%
3	Pedagang	4,70%
4	Penangkap ikan	3,68%
5	Tani	25,55%
6	Tukang kayu	5,11%
7	Jasa angkutan darat	1,02%
8	Jasa angkutan air	7,72%
9	Lainnya	5,42%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

*Sumber: Data Profil Desa 2021<sup>3</sup>*

### **3. Kondisi Masyarakat Desa Tumbang Masao**

Desa Tumbang Masao seperti kebanyakan desa dipedalaman pada umumnya yaitu masyarakat dengan perekonomian golongan menengah kebawah. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Desa Tumbang Masao adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

---

<sup>3</sup> Data Statistik Tahun 2021, ...

Masyarakat Desa Tumbang Masao dilihat dari latar belakang pendidikannya saat ini telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Bahkan ada pula yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Sarjana (S1). Namun banyak juga generasi muda masyarakat Desa Tumbang Masao hanya lulusan SMA. Hal ini bermula karena rendahnya tingkat perekonomian masyarakat sehingga banyak yang generasi muda yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jika kebutuhan ekonomi sulit dipenuhi, otomatis kebutuhan pendidikan terabaikan.

Akibatnya, banyak generasi muda yang putus sekolah dan memutuskan bekerja untuk membantu orang tuanya. Karena berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya mereka, banyak anak sekolah yang bekerja sepulang sekolah. Ada yang membantu orang tuanya bertani, ada pula yang menjadi kuli angkut pedagang grosir, dan bekerja sebagai penambang emas.

#### b. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Masyarakat Desa Tumbang Masao sebagian besar berprofesi sebagai penambang emas, pedagang dan petani. Hal ini yakni karena hampir seluruh penduduk desa di Tumbang Masao mempunyai lahan yang luas dan subur yang dapat dijadikan sumber pendapatan. Ada yang memanfaatkannya untuk bertani, ada pula yang mengelola lahannya untuk menambang emas sebagai sumber pendapatan.

Pengelolaan tanah sesuai pada keinginan dan kemampuan pemilik dalam mengelola tanah tersebut. Dari segi pendapatan, pemilik tanah yang luas memiliki

sumber pendapatan yang lebih banyak dibandingkan masyarakat lain yang tidak memiliki tanah.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan mencantumkan tabel tentang perkiraan pendapatan masyarakat Desa Tumbang Masao sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Perkiraan Besaran Pendapatan Masyarakat Desa Tumbang Masao Menurut Profesi**

<b>NO</b>	<b>Profesi</b>	<b>Pendapatan Bersih Perbulan</b>
1	Petani, Penangkap ikan, Penyadap karet	Rp.500.000.00-Rp.1.000.000.00
2	Pedagang	Rp.2.000.000.00-Rp.5.000.000.00
3	Penambang emas	Rp.1.000.000.00-Rp.3.000.000.00

*Sumber: Data Profil Desa 2021<sup>4</sup>*


### c. Struktur Desa

Desa Tumbang Masao sebagai salah-satu desa yang termasuk dalam kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya juga memiliki tatanan kepengurusan. Desa Tumbang Masao memiliki kepala desa yang bernama Rahmadi, A.Md, dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, bendahara desa, para anggota BPD dan perangkat desa lainnya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menerangkan bagaimana struktur kepengurusan Pemerintah Desa Tumbang Masao berikut ini:

---

<sup>4</sup> Data Statistik Tahun 2021, ...

#### 4.4 Struktur Pemerintah Desa Tumbang Masao



Sumber: Data Profil Desa 2021<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Data Statistik 2021,....

## B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dilapangan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, Polsek Kecamatan Sumber Barito, Kepala Desa Tumbang Masao dan masyarakat Desa Tumbang Masao.

### 1. Uraian Hasil Wawancara

#### a. Responden 1

Nama : Langkap,S.ST.,M.Kes  
Tempat Tanggal Lahir : Kampuri, 16 juni 1965  
Pekerjaan/Jabatan : Kabid PPKL (Dinas Lingkungan Hidup)  
Alamat : Jln. Karya Praja No.23 Puruk Cahu.

#### 1) Uraian

Responden mengatakan bahwa upaya Dinas Lingkungan Hidup hanyalah persuasif, yaitu apabila terjadinya suatu kerusakan lingkungan hidup harusnya dari pihak keamanan maupun penegak hukum yang menangani hal tersebut. Untuk dinas lingkungan hidup sendiri hanya berupaya memberikan pemahaman dan himbauan kepada masyarakat penambangan dengan mencek kualitas dan kadar air maupun tanah. Dalam penanganan tambang rakyat atau tambang tanpa ijin/ilegal bukan ranah Dinas Lingkungan Hidup untuk menanganinya tetapi kami dari Dinas Lingkungan Hidup masih berusaha meminimalisir akibat dari pertambangan serta kerusakan-kerusakan lingkungan yang disebabkan

oleh tambang ilegal ini, Tetapi masih belum terlaksana, yaitu seperti menutup bekas galian pertambangan.

Banyak kendala yang menghambat pengawasan seperti orang melakukan pertambangan karena perut lapar apabila dilarang maka mereka akan kelaparan karena mata pencaharian utama di Kabupaten Murung Raya sendiri yang mana 70% masyarakatnya bekerja sebagai penambang emas ilegal. Dengan cara mereka menambang mereka mampu untuk hidup dan mencari nafkah.

Komoditi di Kabupaten Murung Raya sangat rendah nilai jualnya, dikarenakan karet turun yang mana menjadi usaha masyarakat turun temurun, menangkap ikan mahal itupun kalau ada sedangkan biaya hidup tinggi. Adapun pekerjaan yang dapat mereka lakukan sekarang yaitu tambang emas untuk menyambung hidup. Itulah yang menjadi salah satu dilema pemerintah untuk melakukan penertiban. Dinas Lingkungan Hidup pernah melakukan sosialisasi tentang kerusakan lingkungan dan masyarakat pun tau tapi karna kebutuhan hidup jadi mereka tetap melakukan.

Aparat sekalipun tidak mau menutup tambang emas rakyat tanpa ada solusi kecuali ada solusi misalkan pemerintah memberikan usaha yang menjamin keberlangsungan hidup mereka. Dan pekerjaan yang paling mudah yaitu tambang emas dengan menggunakan mesin maupun manual/tradisional. Tambang emas rakyat sendiri sudah digeluti oleh masyarakat sejak turun temurun dan menjadi sosial budaya masyarakat

setempat. Tambang emas rakyat sendiri hanya melakukan pertambangan di tempat-tempat tertentu dan di lahan pribadi.

Upaya penanggulangan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan cara memberi himbauan serta arahan bahwa akibat dari tambang merusak lingkungan, memberitahu bagaimana cara penggunaan maupun penyimpanan merkuri, serta bagaimana menutup bekas galian pertambangan. Penanggulangan secara tindakan atau turun ke tempat-tempat penambang masih belum dilakukan. Pertambangan rakyat ini tidak hanya dilihat dari satu sisi saja mengapa mereka melakukan penambangan tapi dari beberapa sisi seperti: ekonomi, politik, sosial dan budaya.<sup>6</sup>

b. Responden 2

Nama : Bripka Arizal Ghazali

Pekerjan/jabatan : Kanit Intelkam (Polsek Kec. Sumber Barito)

1) Uraian

Responden mengatakan bahwa peranan UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini masih belum bisa dikatakan sepenuhnya sudah dijalankan/terimplementasi karena dilihat dari situasi sekarang pertambangan emas rakyat tanpa izin masih terus meningkat, sedangkan yang kita tahu mata pencaharian masyarakat secara umum adalah dari bertani, menyadap karet dan juga pertambangan masyarakat secara

---

<sup>6</sup> Langkap, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, *Wawancara pribadi*, Puruk Cahu, 13 April 2023, Pukul 13:23 WIB

ilegal, dikatakan secara ilegal karena pertambangan yang dilakukan di DAS barito tidak ada izin/tidak resmi masih maraknya pertambangan di area wilayah polsek sumber barito.

Ada beberapa faktor masyarakat melakukan pertambangan tanpa izin, seperti masyarakat yang ingin bertani/membuat ladang susah dikarenakan tidak ada lahan gambut apabila membuat ladang harus membuka lahan baru yang mana harus menebang pohon dan membakar lahan, secara menebang dan membakar hutan tidak diperbolehkan atau ada UU yang mengatur apabila ingin menjual hasil tani pun tidak bisa lewat darat seperti yang kita ketahui akses di Kecamatan Sumber Barito sendiri hanya bisa lewat jalur air saja, faktor ekonomi, sosial budaya dilakukan sudah turun temurun sedangkan untuk harga karet sendiri sangat rendah, jadi pertimbangan masyarakat dengan adanya beberapa faktor tersebut akhirnya mereka memutuskan melakukan pertambangan ilegal.

Dari Polsek sendiri sudah melakukan pemantauan dengan cara menempatkan Bhabinkamtibnas yang mana satu Babinkamtibnas memantau beberapa desa, seharusnya satu Babinkamtibnas memantau satu desa dikarenakan kekurangan anggota jadi di buatlah satu Babin memantau beberapa desa jadi Polsek Sumber Barito memanfaatkan Bhabinkamtibnas yang mungkin masih ada masyarakat yang melakukan tambang rakyat secara ilegal dengan memberi himbuan agar tidak lagi melakukan pertambangan ilegal. Di samping itu juga Polsek Sumber

Barito juga melakukan kerja sama dengan Polres ketika melaksanakan razia secara besar-besaran di pinggir DAS Barito.

Kendala Polsek Sumber Barito dalam mengawasi tambang emas rakyat tanpa izin yaitu keterbatasan anggota yang mana belum bisa menjangkau aktivitas terkait secara menyeluruh. Apabila ada yang terjaring maka akan dilakukan tindakan secara khusus dan yang pastinya pada saat razia didapati ada penambang emas tanpa izin maka ditangkap, barang bukti diangkut dan langsung dibawa ke Polres. Dalam 1 tahun dilakukan razia secara besar-besaran sebanyak 1-2 kali.<sup>7</sup>

c. Responden 3

Nama : Bagian

Pekerjaan/Jabatan : Pj. Kepala Desa Tumbang Masao

Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

Responden mengatakan bahwa implementasi tentang UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum diterapkan di desa Tumbang Masao, pertambangan rakyat sudah dilakukan turun temurun dari yang hanya menggunakan alat tradisional sampai menggunakan mesin. Pertama kali pembukaan tambang rakyat menggunakan mesin pada tahun 1982 hingga sekarang. Awalnya pertambangan bukan pekerjaan

---

<sup>7</sup> Bripka Arizal Ghazali, Polsek Kecamatan Sumber Barito, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Kunyi, 24 April 2023, Pukul 13:10 WIB

tetap masyarakat setempat tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan faktor ekonomi serta pekerjaan yang mulai sulit akhirnya masyarakat Desa Tumabang Masao menggeluti pertambangan rakyat sampai sekarang.

Di Desa Tumbang Masao sudah pernah dilakukan penyuluhan tentang UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi pemerintah hanya memberikan solusi untuk berkebun, menyadap karet dan menangkap ikan seperti yang kita ketahui hasil tangkapan maupun hasil kebun sendiri susah untuk dijual ke desa-desa lain. Mengingat akses jalan hanya menggunakan jalur air, selaitu itu harga karet yang selalu turun. Jadi, apabila masyarakat hanya mengandalkan pekerjaan seperti berkebun dan lain-lain, maka masyarakat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup di Desa Tumbang Masao. Biaya hidup cukup tinggi dan pada akhirnya masyarakat tetap melakukan pertambangan rakyat tanpa izin.

Ada beberapa keuntungan dari adanya tambang emas rakyat di Desa Tumbang Masao, dilihat dari sisi berdagang yang laku dikarenakan masyarakat sudah tercukupi ekonominya, masyarakat juga dapat menyekolahkan anak sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi apabila tidak ada tambang emas rakyat maka ekonomi masyarakat Tumbang Masao akan terjadi penurunan/resesi, dengan itu

pengangguran meningkat, turunnya pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan dan dampak sosial.<sup>8</sup>

d. Responden 4

Nama : Kasmi  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang/pemberi modal  
Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

Responden mengatakan dalam bahasa dayak *iki masyarakat katawan beh ada e peraturan j mengatur bagwi maamas tuh gawian jtuh te jadi inggawi iki bi bihin-bihin untuk saat utuh gawian utama uluh lebu tuh ya bagawi maamas, heka e manggau gawian dan kia faktor ekonomi j harus incukupi dengan ada e gawian maamas tuh cukup berpengaruh dalam bajualan awi bila bagawi maamas rami bajualan rami kia* (bahwa mengetahui adanya UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan sendiri sudah digeluti oleh masyarakat setempat selama turun temurun dan pertambangan yang dilakukan masyarakat setempat tidak ada izin pertambangannya. Responden juga menambahkan untuk saat ini pekerjaan utama masyarakat setempat yaitu tambang emas yang mana kita ketahui sulitnya

---

<sup>8</sup> Bagian, PJ Kepala Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 24 April 2023, Pada 08:36 WIB

mendapat pekerjaan serta faktor ekonomi yang memang harus di cukupi. Adanya tambang emas sendiri cukup mempengaruhi seperti berdagang laku, kurangnya pengangguran tercukupinya kebutuhan ekonomi masyarakat serta adanya lapangan pekerjaan).

Responden menambahkan dalam bahasa dayak bakumpai *aku bagawi maamas bi 1998-2017 hasil ku bagawi yawi ku kualan dan jadi pemodal, aparat lebu jadi piji sosialisasi tentang tambang emas dada baizin tuh* (responden sudah menggeluti pekerjaan pertambangan sejak tahun 1998-2017 dari hasil bekerja tambang responden membuka toko dan berdagang serta menjadi pemodal. Menurut responden aparat desa dan Polsek sudah memberikan sosialisasi tentang bahayanya tambang emas tanpa izin serta hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha tambang emas rakyat tanpa izin. Selain faktor ekonomi masyarakat melakukan pertambangan di karenakan sulitnya mendapat pekerjaan).<sup>9</sup>

e. Responden 5

Nama : Jekki Effendy  
 Umur : 38 Tahun  
 Pekerjaan : Pedagang/pemberi modal  
 Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

---

<sup>9</sup> Kasmi, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara pribadi*, Tumbang Masao, 24 April 2023, pukul 09:25 WIB

Responden mengatakan dalam bahasa dayak *katawan beh dengan UU ji mangatur perizinan maamas, aku piji kia bagaawi maamas pas aku jdi duan akhir e aku mambuka usaha beh bajualan dengan jadi pamodal selama jdi pemodal are keuntungan eh awi hasil emas j duan awen te injual awen dgn iki pemodal dan kia duan untung bi hasil manjual barang dengan awen j bagawi* (responden mengatakan bahwa mengetahui adanya UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Responden juga pernah menggeluti pekerjaan tambang ini, tetapi setelah mendapat modal akhirnya responden berdagang dan menjadi pemodal. Responden menambahkan selama mejadi pemodal dan bekerja sama dengan para pekerja maupun pemilik alat, banyak keuntungan yang didapat selama berdagang, karena hasil emas dari penambang akan dijual ke pemodal dan mendapat keuntungan dari hasil menjual barang kepada para penambang).

Responden juga menambahkan adanya pertambangan sendiri meningkatkan pendapatan berdagang serta adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, Selain faktor ekonomi masyarakat melakukan pertambangan karena susahnya mencari pekerjaan.

Responden juga menyampaikan baik pemodal, pekerja dan pemilik alat akan dilakukan bagi hasil yang mana sebelumnya dilakukan kesepakatan secara musyawarah.<sup>10</sup>

f. Responden 6

Nama : Gunawan Wigo Supratman

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Penambang emas (Pemilik Alat)

Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

Responden mengatakan dalam bahasa dayak *katawan beh dengan UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, aku bagwi maamas tuh bi 2013 sampai utuh gawian iki tuh dada baizin bila iki mai izin maka lokasi iki bagaawi buah batas dan buah pajak kia* (responden mengatakan bahwa tahu adanya UU RI No. 9 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara, responden sendiri sudah menggeluti pertambangan emas ini sejak tahun 2013 sampai sekarang. Pertambangan ini dilakukan secara ilegal/tanpa izin, responden mengatakan apabila mereka mengurus izin pertambangan maka setiap bulan/tahunnya selalu dikenakan pajak dan juga kegiatan pertambangan wilayah dan dalamnya lobang galian

---

<sup>10</sup> Jekki Effendy, masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 24 April 2023, pukul 14:30 WIB

dibatasi. Sulitnya mencari pekerjaan membuat banyak masyarakat setempat melakukan pertambangan di daerah perkampungan).

*Bagawi maamas puna gawian utama buhan polisi bila marazia laku duit dengan masyarakat j bagawi bi Rp. 500.000-Rp.1.000.000 tau 2 kali huang ije bulan bihin pang utuh jarang jadi, lokasi ukan iki bagawi te ayun pribadi kia ada e gawian amas tuh takurang kia pengangguran si lebu tuh (Tambang emas sendiri menjadi pekerjaan utama responden juga mengatakan bahwa pihak yang merazia tambang emas rakyat pernah meminta iuran kepada pemilik alat dengan nominal dari Rp.500.000-Rp.1.000.000 dalam sebulan bisa 2 kali iuran pada tahun 2017 untuk sekarang sudah tidak pernah. Wilayah yang ditambang sendiri merupakan wilayah milik pribadi, dengan adanya tambang emas rakyat di desa tumbang masao membuat masyarakat ada pekerjaan dan kurangnya pengangguran).*<sup>11</sup>

g. Responden 7

Nama : Arul Efenddi  
 Umur : 42 Tahun  
 Pekerjaan : Penambang Emas (pemilik alat)  
 Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

---

<sup>11</sup> Gunawan Wigo Supratman, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara pribadi*, Tumbang masao, 24 April 2023, pukul 12:45 WIB

Responden mengatakan dalam bahasa dayak bakumpai *katawan beh ada UU ji mangatur gawi maamas tuh aku bagwi maamas tuh bi 2005 sampai utuh bagawi jituh te puna gawian utama dan kia jdi inggawi iki turun tamurun dengan ada e gawian jituh ekonomi iki tacukupi dan kia ada gawian akan iki. Aku ji baisi alat cukup beresiko awi bila razia tau buah singkap* (mengatakan bahwa tau adanya UU yang mengatur tentang tambang emas serta mengatur tentang perizinan pertambangan responden sendiri sudah menggeluti pekerjaan ini dari tahun 2005-sekarang. Pertambangan sendiri merupakan pekerjaan utama serta telah dilakukan turun temurun oleh keluarga dengan adanya pertambangan emas ini ekonomi tercukupi serta adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, sebagai pemilik alat responden juga menambahkan bahwa besarnya resiko ditangkap apabila terjadi razia karena yang dicari atau ditangkap pasti pemilik alat).

*Iki piji mambayar iuran dengan awen j marazia te Rp. 300.000-Rp. 700.000. bila usaha maamas tuh rami maka usaha ji beken rami kia* (Responden juga mengatakan pernah membayar iuran atau memberi uang kepada pihak yang merazia dengan nominal Rp. 300.000-Rp.700.000. Menurut responden adanya pertambangan emas di Desa Tumbang Masao sendiri menjadi salah satu pendongkrak

perekonomian apabila tambang emas rame maka pedagang dan usaha lainnya juga ikut rame).<sup>12</sup>

#### h. Responden 8

Nama : Purna Wirawan  
 Umur :42 Tahun  
 Pekerjaan :Penambang Emas (Pemilik Wilayah)  
 Alamat :Desa Tumbang Masao

##### 1) Uraian

Responden mengatakan dalam bahasa dayak bakumpai *katawan beh ada UU j maatur masalah izin bagawi aku bagawi amas tu bi bihi-bihin beh dan kia aku sebagai tempun lokasi lokasi j inggawi iki te lokasi pribadi kia sampai iki manggawi e awi hite tahan isi e memang pang dampak bi bagawi maamas tuh rusak karen kabun petak batusur tp dengan ada e gawian jitu kurang karen pengangguran dan ada gawian akan iki. Responden tahu adanya UU yang mengatur tentang pertambangan, responden sendiri sudah lama bekerja sebagai penambang emas pekerjaan ini sudah dilakukan turun temurun oleh keluarga. Responden yang notabene sebagai pekerja tambang emas serta pemilik wilayah mengatakan bahwa wilayah yang ditambang merupakan wilayah milik pribadi dilakukannya pertambangan diwilayah tersebut karena ada potensi emasnya.*

---

<sup>12</sup> Arul Effendi, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 25 April 2023, pukul 09:30 WIB

Responden menambahkan bahwa dampak dari di lakukannya pertambangan yaitu rusaknya wilayah perkebunan serta terjadinya tanah longsor. Dengan adanya tambang emas rakyat banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan dapat mencukupi kehidupan sehari-hari.

*Piji sosialisasi bi buhan perangkat lebu mengenai bahaya e bagawi dada baizin, selama aku bagawi dan kia empun lokasi daapiji ada izin e awi mun ada izin e lokasi buah batas dan kia buah pajak.*

(Responden juga menambahkan bahwa pernah dilakukannya sosialisai oleh perangkat desa mengenai izin pertambangan serta bahanya pertambangan ilegal. Sebagai pemilik wilayah responden sendiri mengatakan tidak pernah melakukan perizinan wilayah dikarenakan apabila dilakukan perizinan wialayah maka wilayah pertambangan serta kedalaman pertambangan sendiri dibatasi).<sup>13</sup>

i. Responden 9

Nama : Shimpo  
 Umur : 68 Tahun  
 Pekerjaan : Penambang emas  
 Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

---

<sup>13</sup> Purna Wirawan, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 25 April 2023, pukul 13:25WIB

Responden mengatakan dalam bahasa dayak bakumpai *katawang ku ada UU ji maatur gawian maamas tuh aku bagawi maamas bi yelu 1982 sampai utuh bihin iki bagawi maamas tuh batabuk beh dada bamasin selama bagawi maamas tuh ekonomi tercukupi dan kia kawa manyakolah anak sampai jadi sarjana* (tahu adanya UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, responden sendiri sudah bekerja sebagai penambang emas sejak awal tahun 1982 sampai sekarang. Menurut bapak Shimpo pekerjaan tambang emas sendiri dilakukan sejak dulu dari yang hanya menggunakan alat tradisional sampai menggunakan mesin dan alat lainya beliau sendiri mengatakan bahwa selama bekerja sebagai penambang emas ekonomi sangat tercukupi dapat menyekolahkan anaknya hingga sarjana).

Responden menyampaikan dalam bahasa dayak *piji bh sosialisasi bi Aparat Desa tentang bahaya e bagwai dada baizin dan dampak akan lingkungan, salah satu masyarakat si lebu tuh bagawi maamas te awi heka e manggau gawian beken biayaa belum cukup tinggi kia bila maandal bakabun dada kacukup e lalu beh* (Bahwa pernah dilakukannya sosialisai oleh Aparat Desa tentang bahayanya tambang ilegal dan dampak tambang terhadap lingkungan hidup. Dia juga menambahkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat setempat melakukan pertambangan ialah susahnya mendapatkan pekerjaan, seperti yang diketahui bahwa biaya hidup di daerah

setempat juga cukup tinggi jadi jika hanya berkebun dan menyadap karet kebutuhan sehari-hari kurang tercukupi. Sebagai pekerja responden tahu akan adanya akibat hukum dari bekerja tambang emas ilegal/tanpa izin serta tau adanya dampak lingkungan akibat pertambangan).<sup>14</sup>

j. Responden 10

Nama : Ica Kusnadi  
 Umur : 45 Tahun  
 Pekerjaan : Penambang Emas (Pemilik Wilayah)  
 Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

Responden menyatakan dalam bahasa dayak bakumpai *katwan ada UU ji mengatur tentang perizinan tuh aku bagawi bi 2001 sampai utuh, menurut ku dengan ada e bagawi emas tu mambuka lapangan gawian akan uluh are awi heka e manggilau gawian akhir e iki masyarakat mambuka gawian tambang dada baizin, aku sebagai uluh ji baisi lokasi dada piji maurus surat izin lokasi* (tahu adanya UU yang mengatur tentang pertambangan serta tentang perizinan pertambangan. Responden berkerja sebagai penambang emas sejak tahun 2001 sampai sekarang tambang emas juga merupakan pekerjaan utama responden. Menurut responden dengan adanya pertambangan

---

<sup>14</sup> Shimpo, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 27 April 2023, pukul 09:32 WIB

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat karena sulitnya mendapat pekerjaan akhirnya masyarakat memutuskan membuka pertambangan emas tanpa izin ini, pertambangan sendiri sudah digeluti masyarakat setempat sejak dulu sampai sekarang. Sebagai pemilik wilayah dan pekerja tambang emas responden tidak pernah melakukan izin wilayah pertambangan).

*Aparat desa piji beh manenga informasi akan iki tentang akibat bagawi dada izin dengan akibat kerusakan petak danum awi bagawi amas tuh (Aparat desa sendiri sudah ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya tambang ilegal serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pertambangan). Responden menambahkan dalam bahasa dayak bakumpai selama aku bagawi maamas rancak beh buhan polisi razia ada j piji buah singkap tapi imbebaskan awan hindai bila pemerintah menutup gawian jitung maka iki sebagai masyarakat dada baisi gawian dan ekonomi iki manurun biar pun ada kabun atau bagawi marengge dada kawa mancukupi kebutuhan iki awi biaya belum si Hulu Sunge Barito tuh cukup tinggi dengan karen taluh saraba larang (selama responden bekerja sebagai penambang emas sering dilakukan razia oleh polsek maupun dari pusat dan pernah ada yang ditangkap tapi setelahnya dibebaskan lagi. Apabila pemerintah menutup pertambangan maka masyarakat tidak ada pekerjaan serta ekonomi akan terus menurun karena tidak adanya pekerjaan lain, walaupun ada seperti berkebun menangkap ikan dan*

menyadap karen hasil kebun dan hasil karen harga jualnya murah tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti yang kita ketahui biaya hidup tinggal di Daerah Hulu Barito sendiri cukup tinggi).<sup>15</sup>

k. Responden 11

Nama : Surya Dirma  
 Umur : 50 Tahun  
 Pekerjaan : Penambang Emas  
 Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

Responden mengatakan dalam bahasa dayak bakumpai “*katawan beh dengan UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan aku bagawi maamas sekitar 20 nyelu jadi gawian maamas te memang gawaian utama ji inggawi bi bihin, alasan bagawi maamas awi bagawi jituh beh ji kawa mapabagus ekonomi dan menjadi gawian iki hituh kurang e gawian dan lapangan gawian mai iki akhir e bagawi maamas*”(responden tahu tentang adanya UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Responden sendiri bekerja sebagai penambang emas kurang lebih hampir 20 tahun. Bekerja sebagai penambang emas merupakan pekerjaan utama yang sudah digeluti sejak lama. Alasan melakukan pertambangan

---

<sup>15</sup> Ica Kusnadi, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang masao, 27 April 2023, pukul 14:35 WIB

emas tanpa izin karena hanya menambang emas yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan juga sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat. Selain faktor ekonomi responden juga mengatakan faktor kurangnya lapangan pekerjaan merupakan salah satu pokok utama masyarakat melakukan pertambangan ilegal, responden mengatakan tahu akibat dari pertambangan dapat merusak lingkungan hidup).<sup>16</sup>

#### 1. Responden 12

Nama : Ikurdiansyah  
 Umur : 67 Tahun  
 Pekerjaan : Penambang Emas  
 Alamat : Desa Tumbang Masao

##### 1) Uraian

Responden menyatakan dalam bahasa dayak bakumpai “*iki katawan beh ada Undang-Undang ji matur tentang izin bagawi amas tuh, aku bagawi maamas tuh bi batuh beh are dampak positif ji kameangku selama bagawi maamas tuh kilau ekonomi tercukupi kwa manyakolah anak sampai sarjana dengan ada e gawian maamas tuh kurang pengangguran si lebu tuh. Iki katawan beh akan dampak bi bagawi amas kilau petak danum rusak, untuk saat utuh bagawi maamas adalah gawian utama iki alasan iki ida hakun mai surat izin*

---

<sup>16</sup> Surya Dirma, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 27 April 2023, pukul 15:32 WIB

*pertambangan awi ukan bagawi buah batasi dan buah pantau bi pemerintah*". (kami tau akan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perizinan pertambangan, responden sendiri sudah sejak lama menggeluti pekerjaan pertambangan. Dampak positif yang dirasakan responden selama bekerja sebagai penambang yaitu, ekonomi tercukupi, dapat menyekolahkan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi, adanya pekerjaan, dan kurangnya pengangguran. Sedangkan, dampak negatifnya sendiri yaitu rusaknya lingkungan, sungai dan juga udara akibat limbah dari pertambangan. saat ini bekerja sebagai penambang emas merupakan pekerjaan utama bagi responden. Alasan melakukan pertambangan emas tanpa izin karena jika dilakukan perizinan wilayah maka cara menambangnya akan dibatasi dan akan dikenakan pajak jadi itu merupakan salah satu alasannya).

Responden juga menambahkan pertambangan merupakan pekerjaan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat karena dengan bertambang dapat mengimbangi biaya dan kebutuhan hidup masyarakat.<sup>17</sup>

m. Responden 13

Nama : Aswadi  
 Umur : 23 Tahun  
 Pekerjaan : Penambang Emas

---

<sup>17</sup> Ikurdiansyah, Masyarakat desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 28 April 2023, pukul 10:25 WIB

Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

Responden mengatakan dalam bahasa dayak bakumpai “*aku katawan beh ada eh tau adanya UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bi awal aku lulus SMA bi nyelu 2018 sampai utuh selain faktor ekonomi alasan ku bagai sebagai penambang emas awi dda gawian beken dengan ada e gawian emas aku merasa perubahan huang peningkatan ekonomi. Bi hasil bagawi emas aku kawa mili motor, tv bahkan mambagus humatp ida kawa impungkiri akibat bi bagaawi emas cukup hai kilau are kabun rusak petak batusur dan danum tercemar sosialisai piji dilakukan awi perangkat desa tentang izin bagawi maamas dan akibat bi gawian dada izin e*” (Responden tahu adanya UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bekerja sebagai penambang emas sejak lulus SMA tahun 2018 sampai sekarang, selain faktor ekonomi alasan bekerja sebagai penambang emas adalah karena sulitnya mendapat pekerjaan. Menurut responden setelah adanya pertambangan masyarakat merasakan adanya perubahan terhadap tingkat pendapatan ekonominya dan tidak merasa sulit lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari).

Hasil dari pertambangan emas ini sendiri juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder misalnya membeli

motor, tv, bahkan rumah. Tetapi tidak dapat di pungkiri dampak dari pertambangan rakyat ini cukup besar seperti banyaknya kebun yang rusak, tanah longsor serta tercemarnya air.

Responden juga menambahkan pertambangan emas di Desa Tumbang Masao sendiri merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sejak dulu/turun temurun dari yang hanya menggunakan alat sedanya sampai menggunakan mesin sebagai alat bantu bertambang. Sosialisasi sudah pernah dilakukan oleh perangkat desa memberitahu tentang dampak serta akibat dari tambang emas rakyat tanpa izin.<sup>18</sup>

n. Responden 14

Nama : Andre  
 Umur : 19 Tahun  
 Pekerjaan : Penambang Emas  
 Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

Responden mengatakan dalam bahasa dayak bakumpai “*aku katawan beh ada peraturan j mengatur izin bagawi aku bagawi maamaas bi lulus SMA sampai utuh heka manggau gawian mai aku akhir e bagawi maamas, untuk saat utuh bagawi maamas gawian utama kuh pemerintah desa piji beh mai sosialisai dengan iki Cuma jte bihin*” (tahu akan adanya peraturan/UU yang mengatur tentang

---

<sup>18</sup> Aswadi, Masyarakat Desa Tumbang Masao, Wawancara Pribadi, Tumbang Masao, 28 April 2023, pukul 12:45 WIB

perizinan pertambangan. Responden sendiri baru saja melakukan pekerjaan pertambangan sejak lulus dari SMA, menurut responden susahny mencari pekerjaan membuat responden memutuskan untuk bekerja sebagai penambang emas, untuk saat ini penambang merupakan pekerjaan utama bagi responden. Responden juga menambahkan bahwa dari aparat desa sendiri sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tambang emas rakyat tanpa izin serta tentang dampak dari pertambangan emas terhadap lingkungan hidup).

Responden menambahkan dalam bahasa dayak bakumpai *”Dengan ada e tambang tuh manenga iki gawiaan akan mengurangi pengangguran si lebu tuh”* (adanya pertambangan emas rakyat telah memberi kontribusi yang baik bagi masyarakat setempat, dengan dibukanya pertambangan telah memberi kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengatasi tingkat pengangguran di Desa Tumbang Masao, yang pada awalnya masyarakat haya bermata penceharian bertani, berkebun dan penyadap karet akhirnya beralih menjadi penambang).<sup>19</sup>

o. Responden 15

Nama : Marvel

Umur : 15 Tahun

---

<sup>19</sup> Andre, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 28 April 2023, Pukul 13:20 WIB

Pekerjaan : Penambang emas

Alamat : Desa Tumbang Masao

1) Uraian

Responden mengatakan dalam bahasa dayak bakumpai “*aku ida katawang ku ada e peraturan jite aku hanyar beh bagwai jtuh akan saat utuh bagwai maamas jadi gawian utama kuh bagawi tuh kahandak ku kabuat awi dada handak bagantung dengan kuitan*”(mengatakan bahwa tidak tahu tentang adanya perizinan pertambangan/UU yang berkaitan dengan pertambangan. Responden sendiri baru saja melakukan pekerjaan pertambangan ini. Untuk saat ini pekerjaan utama responden sebagai penambang emas adapun alasan responden melakukan pertambangan karena kemauan sendiri karena tidak mau bergantung kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan mereka. Akhirnya responden memutuskan untuk berhenti sekolah).

Responden juga menambahkan dalam bahasa dayak bakumpai “*aku bagwi maamas awi tertarik dengan hasil e ji cukup lumayan selain faktor ekonomi faktor dada gawian kia memepengaruhi aku*” (bahwa responden melakukan pekerjaan penambangan ini tertarik karena hasil dari menambang sendiri cukup lumayan. Selain faktor

keinginan sendiri responden juga mengatakan faktor ekonomi juga mempengaruhi responden melakukan pekerjaan ini).<sup>20</sup>

## 2. Matrik

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matrik, mengenai Implementasai UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber barito Kabupaten Murung Raya sehingga mudah memahaminya sebagai berikut:

### 4.5 Tabel Matrik

No	Responden	Implementasi	Faktor yang menghambat
1	Langkap	Responden menyampaikan bahwa peranan UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini masih belum bisa dikatakan sepenuhnya sudah dijalankan/terimplementasi karena masih banyak penambang-penambang ilegal. upaya dinas lingkungan hidup hanya lah persuasif apabila terjadinya suatu kerusakan lingkungan hidup harusnya dari kemandirian maupun penegak hukum yang menangani hal tersebut. Untuk lingkungan hidup sendiri hanya berupaya memberikan pemahaman dan himbauan kepada masyarakat penambangan mengecek kualitas dan kadar air maupun	Kepatuhan masyarakat, ekonomi dan pelaksanaan tugas yang terbatas.

<sup>20</sup> Marvel, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara pribadi*, Tumbang Masao 29 April 2023, Pukul 11:02 WIB

		<p>tanah. Tambang yang dilakukan oleh rakyat sendiri dilakukan tanpa ijin/ilegal bukan dari lingkungan hidup yang menangani hal tersebut tetapi kami masih berusaha meminimalisir akibat tambang serta kerusakan-kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang ilegal ini Tetapi masih belum dilaksanakan seperti menutup bekas galian pertambangan.</p>	
2	Rizali Ghazali	<p>Responden mengataka bahwa peranan UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini masih belum bisa dikatakan sepenuhnya sudah dijalankan/terimplementasi karena dilihat dari situasi sekarang pertambangan emas rakyat tanpa izin masih terus meningkat sedangkan yang kita tahu mata penceharian masyarakat secara umum adalah dari bertani, menyadap karet dan juga pertambangan masyarakat secara ilegal, di katakan secara ilegal karena pertambangan yang dilakukan di DAS Barito tidak ada izin/tidak resmi Masih maraknya pertambangan di area wilayah Polsek Sumber Barito. Dari Polsek sendiri sudah berupaya menempatkan 1 orang babin di setiap desa untuk melakukan pemantawan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Disamping itu juga Polsek Sumber Barito juga melakukan kerja sama dengan Polres ketika melaksanakan razia secara besar-besaran di pinggir DAS Barito.</p>	<p>keterbatasan anggota yang mana belum bisa menjangkau aktivitas terkait secara menyeluruh</p>

3	Bagian	Responden mengatakan bahwa implementasi tentang UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum diterapkan di Desa Tumabang Masao pertambangan rakyat sudah dilakukan turun temurun dari yang hanya menggunakan alat tradisional sampai menggunakan mesin. Pertama kali pembukaan tambang rakyat menggunakan mesin pada tahun 1982 hingga sekarang awalnya pertambangan bukan pekerjaan tetap masyarakat setempat tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan faktor ekonomi serta pekerjaan yang mulai sulit akhirnya masyarakat Desa Tumabang Masao menggeluti pertambangan rakyat sampai sekarang.	Kepatuhan Masyarakat
5	Jekky Effendy	Responden mengatakan bahwa mengetahui adanya UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Responden juga pernah menggeluti pekerjaan tambang ini, tetapi setelah mendapat modal akhirnya responden berdagang dan menjadi pemodal responden menambahkan selama mejadi pemodal dan bekerja sama dengan para pekerja maupun pemilik alat banyak untung selama berdagang karene hasli emas dari penambang akan di jual ke pemodal dan mendapat keuntungan dari hasil menjual barang kepada para penambang.	
6	Gunawan Wigo Supratman	Inforaman mengatakan bahawa tahu adanya UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara responden sendiri sudah menggeluti	

		<p>pertambangan emas ini sejak tahu 2013 sampai sekarang pertambangan ini dilakukan secara ilegal/tanpa izin responden mengatakan apabila mereka mengurus izin pertambangan maka setiap bulan/tahun nya selalu dikenakan pajak dan juga kegiatan pertambangan wilayah dan dalamnya lobang galian dibatasi. Sulitnya mencari pekerjaan membuat banyak masyarakat setempat melakukan pertambangan di daerah perkampungan. Tambang emas rakyat sendiri merupakan pekerjaan utama responden</p>	
7	Arul Efendy	<p>Responden mengatakan bahwa tau adanya UUD yang mengatur tentang tambang emas serta mengatur tentang perizinan pertambangan responden sendiri sudah menggeluti pekerjaan ini dari tahun 2005-sekarang pertambangan sendiri merupakan pekerjaan utama serta telah dilakukan turun temurun oleh kelurga responden dengan adanya pertambangan emas ini ekonomi tercukupi serta adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, sebagai pemilik alat responden juga menambahkan bahwa besarnya resiko ditangkap apabila terjadi razia karena yang dicari atau ditangkap pasti pemilik alat. Responden juga mengatakan pernah membayar iuran atau memberi uang kepada pihak yang merazia dengan nominal Rp. 300.000-Rp.700.000.</p>	
8	Purna Wirawan	<p>Responden mengatakan tahu adanya UUD yang mengatur tentang pertambangan responden sendiri sudah lama bekerja sebagai penambang emas pekerjaan ini sudah dilakukan turun temurun oleh</p>	

		<p>keluarga responden sendiri. Responden yang notabnya sebagai pekerja tambang emas serta pemilik wilayah mengatakan bahwa wilayah yang ditambang merupakan wilayah milik pribadi sampai di ilakukannya pertambangan diwilayah tersebut karena ada potensi emasnya. Responden menambahkan bahwa dampak dari dilakukannya pertambangan yaitu rusaknya wilayah perkebunan serta terjadinya tanah longsor. Dengan adanya tambang emas rakyat banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan dapat mencukupi kehidupan sehari-hari</p>	
9	Shimpo	<p>Responden mengatakan tahu adanya UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara responden sendiri sudah bekerja sebagai penambang emas sejak awal tahun 1982 sampai sekarang menurut beliau pekerjaan tambang emas sendiri dilakukan sejak dulu dari yang hanya menggunakan alat tradisional sampai menggunakan mesin dan alat lainnya beliau sendiri mengatakan bahwa selama bekerja sebagai penambang emas ekonomi sangat tercukupi dapat menyekolahkan anak beliau hingga sarjana.</p> <p>Responden menyampaikan bahwa pernah dilakukannya sosialisai oleh aparat desa tentang bahayanya tambang ilegal dan dampak tambang terhadap lingkungan hidu</p>	
10	Ica Kusnadi	<p>Responden menyatakan tahu adanya UUD yang mengatur tentang pertambangan serta tentang perizinan pertambang responden berkerja sebagai penambang emas sejak tahun 2001 sampai sekarang tambang emas juga merupakan</p>	

		<p>pekerjaan utama responden. Menurut responden dengan adanya pertambangan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat karena sulitnya mendapat pekerjaan akhirnya masyarakat memutuskan membuka pertambangan emas tanpa izin ini, pertambangan sendiri sudah di geluti masyarakat setempat sejak dulu sampai sekarang. Sebagai pemilik wilayah dan pekerja tambang emas responden tidak pernah melakukan izin wilayah pertambangan.</p> <p>Dari aparat desa sendiri sudah ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya tambang ilegal serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pertambangan.</p> <p>Responden menambahkan selama responden bekerja sebagai penambang emas sering dilakukan razia oleh polsek maupun dari pusat dan pernah ada yang ditangkap tapi setelahnya di bebaskan lagi.</p>	
11	Surya Dirma	<p>Menurut responden tahu tentang adanya UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Responden sendiri bekerja sebagai penambang emas kurang lebih hampir 20 tahun bekerja sebagai penambang emas merupakan pekerjaan utama yang sudah di geluti sejak lama. Alasan melakukan pertambangan emas tanpa izin karena hanya menambang emas yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan juga sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat.</p>	
12	Ikurdiansyah	<p>Responden menyatakan tahu akan adanya UUD yang mengatur tentang perizinan pertambangan, responden sendiri sudah sejak lama</p>	

		<p>mengeluti pekerjaan pertambangan dampak positif yang dirasakan responden selama bekerja sebagai penambang yaitu, ekonomi tercukupi dapat menyekolahkan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi adanya pekerjaan, kurangnya pengangguran. Sedangkan dampak negatifnya sendiri yaitu rusaknya lingkungan, sungai dan juga udara akibat limbah dari pertambangan. untuk saat ini bekerja sebagai penambang emas merupakan pekerjaan utama bagi responden. Alasan melakukan pertambangan emas tanpa izin karena jika dilakukan perizinan wilayah maka cara menambangnya akan dibatasi dan akan dikenakan pajak jadi itu merupakan salah satu alasannya</p>	
13	Aswadi	<p>Responden mengatakan tau adanya UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UUR I No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Responden sudah bekerja sebagai penambang emas sejak lulus SMA 2018 sampai sekarang, selain faktor ekonomi alasan bekerja sebagai penambang emas adalah karena sulitnya mendapat pekerjaan. Menurut responden setelah adanya pertambangan masyarakat merasakan adanya perubahan terhadap tingkat pendapatan ekonominya dan tidak merasa sulit lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari</p>	
14	Andre	<p>Responden mengatakan tahu akan adanya UUD yang mengatur tentang perizinan pertambangan. responden sendiri baru saja melakukan pekerjaan pertambangan sejak lulus dari SMA, menurut responden susah mencari pekerjaan membuat responden memutuskan untuk bekerja sebagai penambang emas untuk saat ini penambang</p>	

		merupakan pekerjaan utama bagi responden. Responden menambahkan adanya pertambangan emas rakyat telah memberi kontribusi yang baik bagi masyarakat setempat dengan dibukanya pertambangan telah memberi kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengatasi tingkat pengangguran di Desa Tumbang Masao.	
15	Marvel	Responden mengatkan bahwa tidak tahu tentang adanya perizinan pertambangan/UUD yang berkaitan dengan pertambangan. responden sendiri baru saja melakukan pekerjaan pertambangan ini. Untuk saat ini pekerjaan utama responden sebagai penambang emas adapun alasan responden melakukan pertambangan karena kemauan sendiri karena tidak mau bergantung kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan mereka	

### C. Analisa Data

Berdasarkan data yang didapatkan oleh setelah melakukan penelitian, maka peneliti melakukan analisa data yang peneliti tetapkan menjadi pokok pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan sebagi berikut :

#### **1. Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya**

Implementasi dari UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang

Emas Rakyat Tanpa Izin memberikan kebijakan terhadap masyarakat Desa Tumbang Masao untuk mentaati aturan yang ada dalam Undang-Undang tersebut.

Desa Tumbang Masao adalah desa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Mayoritas kegiatan masyarakat desa Tumbang Masao adalah sebagai Penambang Emas Rakyat. Kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak lama bahkan turun temurun dengan hanya menggunakan cara yang sederhana dan praktis, tambang emas rakyat sendiri sudah menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Tetapi, pertambangan emas rakyat yang dilakukan mayoritas masyarakat desa Tumbang Masao dilakukan tanpa izin atau ilegal, hal itu bertentangan dengan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara.

Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara mengenai pertambangan tanpa izin maka akan tampak seperti jenis delik pelanggaran karena salah satu unsur pidananya tidak memenuhi syarat administratif berupa penambangan tanpa IUP, IPR, ataupun IUPK. Penambangan emas rakyat tanpa izin adalah penambangan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertentangan tersebut berupa penambangan emas rakyat yang tidak didasari atas Izin Usaha Pertambangan dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba yang mengatakan, “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dengan Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah).

Tetapi pada kenyataannya masyarakat desa Tumbang Masao masih tidak peduli dengan larangan beserta sanksi dalam melakukan penambangan emas rakyat tanpa izin, padahal masyarakat Tumbang Masao sudah banyak yang mengetahui mengenai dampak, larangan dan sanksi dari penambangan emas rakyat tanpa izin.

Bapak Langkap selaku Ketua Kabid Penyelidikan dari Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa 98% Masyarakat Kabupaten Murung raya sudah mengetahui akibat dan larangan melakukan pertambangan emas tanpa izin. Selain itu Bapak Ica selaku penambang emas tanpa izin menambahkan “sebenarnya kami tau akan adanya peraturan tentang perizinan pertambangan serta konsekuensi ketika melanggar aturan tersebut”.

Selain itu saat di wawancarai oleh peneliti Bripka Arizal Ghazali juga mengatakan “UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memang masih belum bisa dipatuhi oleh masyarakat, karena seperti yang kita lihat masih banyaknya pertambangan-pertambangan tanpa izin, itu sudah bisa dikatakan bahwa undang-undang tersebut masih belum bisa terimplementasi dengan baik”.<sup>21</sup>

Menurut Bagian Selaku Pj. Kepala Desa Tumbang Masao mengatakan “UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum bisa sepenuhnya dikatakan sudah

---

<sup>21</sup> Bripka Arizal Ghazali, Polsek Kecamatan Sumber Barito, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Kunyi, 24 April 2023, Pukul 13:10 WIB

diterapkan/terimplementasi karena masih banyak masyarakat setempat yang melakukan pertambangan tanpa izin.<sup>22</sup>

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum diterapkan/terimplementasi dengan baik di Desa Tumbang masao karena fakta di lapangan masih banyak para penambang yang melakukan pertambangan tanpa izin.

Padahal jika menggunakan teori penafsiran hukum terkhususnya terkait metode penafsiran historis melihat dari sejarah UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, sejarah UU dimuat itu bertujuan untuk melindungi lingkungan dari bahaya pertambangan yang dilakukan masyarakat sehingga undang-undang muncul untuk mengatasi bagaimana pertambangan tetap dilakukan tanpa harus merusak lingkungan hidup, sehingga ketika dalam implementasinya undang-undang ini tidak diimplementasikan oleh masyarakat maka tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Izin pertambangan rakyat memiliki definisi sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan inventasi terbatas. Pemberian izin pertambangan rakyat dilakukan di dalam suatu wilayah pertambangan rakyat

---

<sup>22</sup> Bagian, PJ Kepala Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 24 April 2023, Pada 08:36 WIB

sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bahwa wilayah pertambangan rakyat memiliki definisi sebagai bagian dari WP (Wilayah Pertambangan) tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Masyarakat.

Dari hasil wawancara peneliti di Desa Tumbang Masao dari 15 responden yang mana mereka adalah masyarakat Tumbang Masao sekaligus orang-orang yang melakukan pertambangan emas rakyat tanpa izin, mereka semua mengatakan tau akibat dari pertambangan emas rakyat tanpa izin yang mereka lakukan, tetapi mereka tetap melakukannya dikarenakan itulah mata pencaharian utama mereka.

Bapak Bagian Selaku Pj. Kepala Desa Tumbang Masao mengatakan "Aparat Desa sudah melakukan sosialisasi maupun edukasi mengenai larangan melakukan pertambangan ilegal dan masyarakat pun sebenarnya tau mengenai larangan dari pertambangan ilegal dan dampak dari pertambangan ilegal". Bapak Bagian menambahkan "bahwa pertambangan yang dilakukan masyarakat Tumbang Masao tidak ada izin sah".<sup>23</sup>

Selain itu, saat diwawancarai oleh peneliti, Bapak Langkap selaku Ketua Kabid Penyelidikan dari Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa "98% Masyarakat Kabupaten Murung raya sudah mengetahui akibat dan larangan melakukan pertambangan emas tanpa izin." Para pemilik wilayah juga menambahkan "Susah apabila kami melakukan perizinan pertambangan karena wilayah/lokasi tempat

---

<sup>23</sup> Bagian, PJ Kepala Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 24 April 2023, Pada 08:36 WIB

pertambangan kami akan dibatasi dan diawasi oleh pemerintah serta dikenakan pajak”<sup>24</sup>

Bapak Ica selaku penambang emas tanpa izin menambahkan dalam bahasa dayak bakumpai *sabujur e iki te katawan banar beh peraturan ji ada dan kia akibat bila iki dada melakukan izin* “sebenarnya kami tau akan adanya peraturan tentang perizinan pertambangan serta konsekuensi ketika melanggar aturan tersebut”.<sup>25</sup>

Ditambahkan oleh Bapak Arul Effendy dalam bahasa dayak bakumpai *murus izin te heka sama kilau j mander Wigo bila iki maia izin bagawi maka lokasi iki bagawi te buah pajak padahal kan lokasi jite belum tentu duan* “mengurus perizinan pertambangan juga sulit sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Wigo apabila kami melakukan perizinan pertambangan maka wilayah pertambangan kami akan dibatasi dan kami akan dikenakan pajak, secara hasil tambang sendiri tidak tentu apakah di lokasi tersebut ada emas atau tidak”.<sup>26</sup>

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertambangan emas rakyat di Desa Tumbang Masao tidak pernah ada izin yang sah dari pemerintah, aparat desa sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya pertambangan emas tanpa izin. Selain itu fakta dilapangan bahwa masyarakat Desa Tumbang Masao tahu akan adanya Undang-Undang yang

---

<sup>24</sup> Gunawan Wigo Supratman, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang masao, 24 April 2023, pukul 12:45 WIB

<sup>25</sup> Ica kumnadi, masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara pribadi*, Tumbang masao, 27 April 2023, pukul 14:35 WIB

<sup>26</sup> Arul Effendi, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 25 April 2023, pukul 09:30 WIB

mengatur tentang perizinan pertambangan namun masih sangat banyak yang melakukan pertambangan tanpa izin. Hal tersebut sudah melanggar Undang-Undang yang berlaku, namun masyarakat masih acuh dan kurang taat terhadap hukum yang sudah berlaku. Memang tidak dapat dipungkiri banyak faktor yang melatar belakangi mereka melakukan pertambangan tanpa izin ini. dengan adanya perizinan pertambangan masyarakat merasa kegiatan pertambangan mereka dibatasi wilayahnya serta akan dikenakan pajak dan dipantau oleh pemerintah, serta sulitnya mengurus perizinan pertambangan juga mejadi salah satu faktor para penambang enggan melakukan perizinan pertambangan.

Faktor-faktor yang lain mendorong yang masyarakat melakukan pertambangan emas tanpa izin dengan alasan :

#### 1. Perekonomian

Melihat kondisi sekarang, masalah yang sangat banyak dialami oleh masyarakat yaitu permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi bukan masalah yang baru, akan tetapi semua orang akan mengalami masalah tersebut sama halnya dengan masyarakat Desa Tumbang Masao apabila hanya mengandalkan berkebun dan menangkap ikan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan biaya hidup yang cukup tinggi sehingga masyarakat setempat akhirnya beralih profesi sebagai penambang emas Bapak Bagian mengatakan “faktor utama masyarakat setempat melakukan pertambangan adalah faktor ekonomi yang mana biaya hidup di desa tumbang masao cukup tinggi”.<sup>27</sup> Selanjutnya Bripka Arizal

---

<sup>27</sup> Bagian, PJ Kepala Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 24 April 2023, Pada 08:36 WIB

Ghazali juga mengatakan “faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat setempat melakukan pertambangan, dengan bekerja sebagai penambang masyarakat Desa Tumbang Masao bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Terlebih hasil emas menguntungkan yang mana bisa dipergunakan untuk renovasi rumah dan bahkan bisa menjadi modal usaha kecil-kecilan”.<sup>28</sup>

Senada juga dikatakan oleh Bapak Purna Wirawan dalam bahasa dayak bakumpai selaku pemilik alat *bila da bagawi anak sawe kuman narai?, ekonomi huang rumah tangga bapangaruh bagawi maamas j inggawi iki masyarakat bi bihin kawa mangakat belum iki dan akunkawa manyakolah anak ku kan lebu-lebu beken* “jika tidak bekerja anak istri makan apa?, Ekonomi dalam rumah tangga sangat berpengaruh dalam kehidupan. Pertambangan yang sudah digeluti oleh masyarakat setempat sejak lama membuat penghasilan dan perekonomian masyarakat meningkat, dengan bekerja tambang saya dapat melanjutkan pendidikan anak saya kejenjang yang lebih”.<sup>29</sup>

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat setempat melakukan pertambangan emas tanpa izin. Dengan bekerja sebagai penambang emas tanpa izin masyarakat setempat dapat memperbaiki taraf perekonomian mereka dari yang kurang stabil menjadi cukup stabil, walaupun resiko dari pertambangan emas tanpa izin sangat besar, tetapi untuk saat ini mereka memikirkan kebutuhan pribadi terlebih dahulu.

---

<sup>28</sup> Bripka Arizal Ghazali, Polsek Kecamatan Sumber Barito, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Kunyi, 24 April 2023, Pukul 13:10 WIB

<sup>29</sup> Purnawirawan, masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 25 April 2023, pukul 13:25 WIB

## 2. Minimnya lapangan pekerjaan

Bagi masyarakat Desa Tumbang Masao sulitnya mendapat pekerjaan menjadi salah satu faktor mereka melakukan pertambangan emas tanpa izin. Di desa tumbang masao sendiri angka pengangguran tiap tahunnya meningkat. Andre selaku penambang emas mengatakan dalam bahasa dayak bakumpai *bi limbis lulus sekolah sampai utuh masih bagawi maamas awi heka banar manggau gawian* “setelah lulus sekolah mencari pekerjaan sangat sulit, bahkan untuk melamar pekerjaan di PT pun susah jadi saya memutuskan bekerja sebagai penambang emas saja”.<sup>30</sup> Hal senada juga dikatakan oleh Aswadi dalam bahasa dayak bakumpai selaku salah satu penambang emas *heka e manggau gawian bi lulus SMA sampai utuh biar handak bagaawi kan perusahaan are banar persyaratan e ji mai gagal akhir e bagawi maamas bh jadi pilihan* “bahwasanya susahny mendapat pekerjaan sejak lulus SMA sampai sekarang, banyaknya persyaratan untuk melamar pekerjaan di PT membuat saya gagal, akhirnya saya memilih pekerjaan sebagai penambang emas”.<sup>31</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami, bahwasanya sangat terlihat jelas lapangan pekerjaan sangat minim sekali. Para pekerja tambang merasa bawa mencari pekerjaan sangat susah, alasan lapangan pekerjaan yang sulit membuat mereka mau tidak mau bekerja sebagai penambang emas tanpa izin.

## 3. Tidak ada pilihan lain

---

<sup>30</sup> Andre, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 28 April 2023, Pukul 13:20 WIB

<sup>31</sup> Aswadi, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Masao, 28 April 2023, pukul 12:45 WIB

Banyak dari masyarakat yang mengharuskan mereka tetap bekerja sebagai penambang emas, salah satu alasan tidak adanya pilihan lain. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Ikurdiansyah selaku salah satu penambang emas mengatakan dalam bahas dayak bakumpai *dada gawian j ida barasiko dan bagawi maamastuh cukup barasiko daripada dada bagawi sama sekali* “tidak ada pekerjaan yang enak dan tidak ada pekerjaan yang tidak memiliki resiko bekerja tambang adalah satu tantangan untuk mendapatkan rezeki karena tidak ada pilihan lain mau tidak mau bekerja tambang daripada tidak bekerja”.<sup>32</sup> Bapak Bagian selaku PJ Kepala Desa mengatakan “sebelumnya masyarakat desa tumbang masao berprofesi sebagai petani tapi dikarenakan berladang dilarang membakar hutan jadi mau tidak mau beralih profesi menjadi penambang emas”.

Selanjutnya Bapak Kasmi selaku pedagang atau pemberi modal mengatakan dalam bahasa dayak bakumpai *are pengangguran j mai masyarakat memilih bagawi maamaas setidak e kan manopang ekonomi keluarga walaupun resiko e hai dari pada ida bagawi mau da mau beh bagawi jitung* “banyaknya pengangguran mengharuskan mereka bekerja sebagai penambang emas, setidaknya bisa untuk menopang ekonomi keluarga, walaupun mereka tau akan besarnya resiko yang terjadi. Sebagian masyarakat tidak punya pilihan lain maka dari itu mau tidak mau terus menggeluti atau bertahan bekerja sebagai penambang daripada tidak punya pekerjaan sama sekali”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ikurdiansyah, Masyarakat desa Tumbang Masao, *Wawancara pribadi*, Tumbang Masao, 28 April 2023, pukul 10:25 WIB

<sup>33</sup> Kasmi, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *Wawancara pribadi*, Tumbang Masao, 24 April 2023, pukul 09:25 WIB

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa faktor untuk terus bekerja sebagai penambang emas tanpa izin, karena tidak ada pekerjaan lain yang lebih menjamin keberlangsungan hidup mereka sehari-hari, sehingga banyak masyarakat yang memutuskan terus bekerja sebagai penambang emas tanpa izin.

#### 4. Minimnya sosialisasi pemerintah terhadap pertambangan

Faktor lainya yang menyebabkan terus berlangsungnya kegiatan pertambangan emas di Desa Tumbang Masao minimnya upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait larangan pertambangan emas tanpa izin hal ini di akui sendiri oleh Pj Kepala Desa Tumbang Masao mengatakan “pernah dilakukan sosialisasi itu pun dulu sudah lama, sekarang sudah jarang dilakukan itupun hanya dilakukan sekali setelah itu sampai sekarang tidak pernah dilakukan lagi”. Keterangan Aparatur Desa tersebut juga didukung oleh para penambang emas dengan mengatakan “Selama kami melakukan pertambangan emas di Desa Tumbang Masao pernah sekali dilakukan sosialisasi itupun dulu sekarang sudah tidak pernah. Makanya hingga saat ini kami masih tetap bekerja sebagai penambang emas untuk memenuhi kehidupan kami”.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang juga menyebabkan masyarakat terus melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Desa Tumbang Masao ialah masih minimnya sosialisasi dari pemerintah atau dinas terkait yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mencegah pertambangan emas tanpa izin di Desa Tumbang Masao.

Dari hasil wawancara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa tumbang masao melakukan pertambangn emas tanpa izin bukan tanpa alasan,

banyak faktor yang melatarbelakangi baik dari ekonomi, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Masyarakat setempat juga tau akan adanya undang-undang yang berlaku serta sanksi yang berlaku terhadap para penambang tanpa izin, bukan tanpa alasan tetap melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan tidak ada pilihan lain serta sulitnya mencari pekerjaan. Para Aparat Desa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya dan Polsek Sumber Barito juga mengatakan bahwa masyarakat melakukan pertambangan bukan tanpa alasan mereka melakukan pertambangan juga di atas tanah kebun milik pribadi. Sosialisasi sudah dilakukan tapi karena minimnya dilakukan membuat masyarakat tetap melakukan pertambangan.

**2. Faktor Penghambat Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya**

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menjadi kendala dalam hambatan dalam Implementasi Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya sehingga tujuan yang diinginkan tidak tercapai, berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa yang menjadi faktor penghambat implementasi, sebagai berikut:

**a. Anggaran**

Anggaran merupakan salah satu faktor yang menghambat kelancaran proses implementasi kebijakan karena setiap kegiatan yang telah disepakati

bersama tidak akan mampu berjalan apabila tidak didukung dengan anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Briпка Rizal Ghazali faktor penghambat implementasi “kurangnya anggaran dan sarana prasarana menjadi salah satu hambatan dalam melakukan pengawasan langsung kelapangan karena mengingat masyarakat melakukan pertambangan tidak hanya dialiran Sungai Barito saja tapi juga di dalam hutan. Kami masih berharap kepada pemerintah terkait anggaran serta sarana prasarana untuk menunjang kegiatan razia terhadap penambang ilegal”.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Rizal Ghazali dapat kita lihat bahwa yang menjadi salah satu faktor penghambat implementasi izin usaha pertambangan adalah anggaran yang belum juga tersalurkan sehingga mereka sulit untuk melakukan pengawasan karena setiap kegiatan butuh anggaran serta sarana prasarana.

b. Jarak tempuh yang jauh

Jarak tempuh merupakan faktor yang dapat menghambat implementasi sebuah program karena hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan, dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Hasil wawancara dengan Bapak Langkap sebagai Ketua Kabid PPKL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya beliau mengatakan “Jarak

---

<sup>34</sup> Briпка Arizal Ghazali, Polsek Kecamatan Sumber Barito, *Wawancara Pribadi*, Tumbang Kunyi, 24 April 2023, Pukul 13:10 WIB

tempuh yang jauh menjadi salah satu faktor terhambatnya implementasi karena tambang rakyat sendiri tidak hanya dilakukan di aliran Sungai Barito tetapi ada yang di hutan di gunung di dalam sungai-sugai kecil” Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai data di lapangan dan informasi yang di dapatkan dari responden. Jarak tempuh yang jauh menjadi salah satu hambatan dalam pengawasan lapangan dikarena masyarakat tidak hanya melakukan pertambangan di DAS Barito tetapi juga melakukan pertambangan di dalam hutan yang jauh dari perkampungan sehingga pengawasan pun tidak dapat dilakukan secara rutin.

c. Tidak ada sanksi yang tegas

Usaha tambang ilegal atau tambang rakyat itu merupakan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat bahkan bisa mengakibatkan adanya bencana alam maupun kerusakan lingkungan. Oleh karena itu dikeluarkanlah UU yang mengatur tentang perizinan dan pertambangan beserta sanksi atau hukuman jika melanggarnya. Dalam menerapkan hukuman kepada pelaku, menitik beratkan pada rasa keadilan yaitu dengan ditetapkannya hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana usaha pertambangan dengan tujuan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sebagaimana pengertian hukuman menurut Abdul Qadir Audah<sup>35</sup>, bahwa hukuman adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَنْ لَحِقَ الْجَمَاعَةُ عَلَى عَضِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.

---

<sup>35</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1997), hlm.609

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa hukuman merupakan tindakan yang diberikan oleh syarak yang setimpal atas perbuatan pelaku sebagai balasan akibat melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam Tindak Pidana Pertambangan rakyat tanpa izin/ilegal, untuk hukuman atau sanksi itu muncul dalam bentuk pemindaan, pengenaan secara sadar dan matang oleh suatu instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah. Adapun wawancara dengan dilakukan dengan Bripta Rizal Ghazali terkait pemberian sanksi dan hukum terhadap pelaku usaha tambang rakyat tanpa izin “Biasa sanksi yang di berikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang dilakukan seperti penangkapan, teguran dan larangan bekerja”

Berdasarkan penjelasan oleh responden di atas dapat diketahui bahwa sanksi atau hukuman yang di berikan oleh Polsek Sumber Barito sudah cukup maksimal. Dan sanksi ini juga dilakukan sebagai tindakan pencegahan sekaligus sebagai pembelajaran kepada pihak pelaku usaha tambang emas rakyat tanpa izin.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada Arul Effendy selaku pemilik alat tambang emas tanpa izin mengatakan dalam bahasa dayak bakumpai *sanksi ji nengan awen te tau minu alat atau buah tagur tergantung beh pang bila ji tempun alat ada si hite tau buah singkap dan buah imbit kan Polsek Sumber Barito atau tau kia alat buah hancuran mun ida buah imbit akan barang bukti* “sanksi yang diberikan kepada kami biasanya menyita alat untuk menambang dan diberi teguran keras”. Lanjutnya mengatakan bahwa “sanksi yang dilakukan tergantung apabila pemilik alat ada ditempat maka akan ditangkap dan dibawa

langsung ke Polsek Sumber Barito atau bisa juga alatnya dihancurkan atau dibakar bahkan dibawa sebagai barang bukti”

Berdasarkan informasi dari responden di atas dapat kita ketahui bahwa sanksi yang diberikan kepada setiap pemilik alat bermacam-macam dari yang diberikann teguran keras, menyita alat, menghancurkan alat, dan membakar alat.

Selain itu penghambat implementasi bisa dilihat dari faktor kurangnya ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang mana peneliti melihat langsung dilapangan bahwa masih banyak pertambangan-pertambangan tanpa izin yang masih beroperasi dari hal ini dapat peneliti katakan bahwa kurangnya ketaatan masyarakat terhadap hukum juga menjadi salah satu faktor penghambat implementasi.